



PUTUSAN

Nomor 3153 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. HUSAIN ISKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Berlian Nomor 17, RT.21, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan (belakang Hotel Andika Bontang);

II. MUSTAKIM, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I Nomor 97, RT.03, Desa Sangata Baru, Kecamatan Sangata Lama, Kabupaten Kutai Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

I. CAMAT BONTANG SELATAN, sekarang CAMAT BONTANG BARAT;

II. KEPALA DESA SATIMPO, sekarang LURAH KANAAN;

III. ARIS ARA, bertempat tinggal di RT.08, Kanaan, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat;

IV. Ir. MUHAMMAD TAS'AN, bertempat tinggal di Hop V, Nomor 307 Komplek PT. Badak, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Husain Iskandar dengan Mustakim memiliki hubungan keluarga ibu kandung Mustakin bernama Halidja saudara kandung dengan Husain Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah lahir Mustakim di Polewali Mamasa (Polmas) Sulawesi Selatan tahun 1973, bahwa beberapa hari kemudian Ibu Mustakim Halidja meninggal dunia pada Tahun 1973;

Bahwa Husain Iskandar, paman kandung Mustakim di Bontang, mengambil dan membawa Mustakim ke Bontang tahun 1973;

Bahwa Husain Iskandar dengan Mustakim pemilik yang sah atas tanah dahulu diperoleh paman kandung Mustakim Husain Iskandar membuka/mengelola Danau Negara yang belum pernah digarap dan dikerjai oleh orang lain seluas = 4 (empat) ha dan dijadikan kebun dan dipelihara terus menerus yang duhulu di sebut Danau Pemaluan, Lingkungan Kepala Kampung Tanjung Laut, wilayah Kecamatan Bontang, Daerah Kabupaten Kutai, tahun 1973, bahwa tahun 1985 dibuatkan surat perwatasan hak atas tanah Husain Iskandar luas = 2 (dua) ha., Mustakim luas = 2 (dua) ha. Dan disaksikan pihak saksi batas dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985;

1.A. Ukuran tanah milik Husain Iskandar:

- Timur panjang : ± 200 meter;
- Barat panjang : ± 200 meter;
- Utara lebar : ± 100 meter;
- Selatan lebar : ± 100 meter;
- Luas: 20.000 meter atau 2 (dua) ha;

Berbatasan:

- Timur : perwatasan pagar milik PT. Badak, sekarang pagar PT. Badak;
- Barat : perwatasan tanah Ferosus dan Gusti Hartman sekarang kanal saluran air;
- Selatan : perwatasan tanah milik Mustakim sekarang Mustakim;
- Utara : perwatasan sungai, seberang sungai tanah milik Ali Baba (almarhum) sekarang sungai seberang sungai (ahli waris) almarhum Ali Baba, Asis Ali Baba;

1.B. Ukuran tanah milik Mustakim:

- Timur panjang : ± 200 meter;
- Barat panjang : ± 200 meter;
- Utara lebar : ± 100 meter;
- Selatan lebar : ± 100 meter;
- Luas: 20.000 meter atau 2 (dua) ha;

Berbatasan:

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : perbatasan pagar PT. Badak, sekarang pagar PT. Badak;
- Barat : perbatasan tanah milik Maulana dan Asmirah Hb, sekarang kanal saluran air;
- Utara : perbatasan tanah milik Husain Iskandar, sekarang Husain Iskandar;
- Selatan : berbatasan pagar PT. Badak, sekarang pagar PT. Badak;

2. Bahwa setelah terbentuk Kepala Desa di daerah Bontang, bahwa tanah milik Penggugat masuk di Lingkungan RT.05, Berbas Hulu, Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai tanggal 13 Mei 1985;

Bahwa setelah perubahan Desa (pemekaran wilayah di daerah Bontang), bahwa tanah milik Penggugat masuk di Lingkungan RT.07, Kanaan, Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kotip Bontang tanggal 1 Maret 1996;

Bahwa setelah perubahan Kotip jadi Kota Bontang, bahwa tanah milik Penggugat di luar pagar PT. Badak, masuk Lingkungan RT.08, Kelurahan Kanaan, wilayah Kecamatan Bontang Barat, tanggal 8 Agustus 2003;

Bahwa tanah ini tanah milik Penggugat dahulu disengketakan H. Badrun Ismailil Perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN-Ntg., sekarang disengketakan oleh Tergugat I, II, III dan IV;

3. Bahwa Tergugat I mengundang Penggugat, Surat Undangan Tergugat I tanggal 20 Oktober 2003 Nomor 001/241/Kec.Btg.B/X/03. Bahwa setelah Penggugat memenuhi/menghadiri undangan Tergugat I pada hari Rabu pukul 14.00 Wita tanggal 22 Oktober 2003; bahwa Tergugat I menyodorkan di hadapan Penggugat SPPHAT Nomor 593-83/162/X-2003, tanggal 22 Oktober 2003 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Lokasi Tanah Garapan Tergugat III dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tergugat III untuk ditandatangani Penggugat, bahwa Penggugat menolak tanda tangan surat tersebut karena Penggugat tidak tahu lokasi tanah garapan Tergugat III dan tidak kenal Tergugat III dan IV;

Bahwa Tergugat I mengundang lagi Penggugat yang kedua kalinya, surat undang Tergugat I tanggal 11 November 2003 Nomor 100/254/Kec.Btg.B./XI/2003, bahwa setelah Penggugat memenuhi/menghadiri undangan Tergugat I pada hari Rabu pukul 10.00 Wita tanggal 12 November 2003, bahwa Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah milik Husain Iskandar Luas = 2 (dua) ha;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disengketakan oleh H. Badrun Ismail, lalu Tergugat I menghadapi Penggugat dengan H. Badrun Ismail dan H. Bahrin S dengan Tergugat IV; Bahwa H. Badrun Ismail menyatakan saya keberatan karena itu tanah milik saya kenapa dibulldoser dijadikan perumahan dan disampaikan di hadapan Tergugat I dan IV, bahwa Penggugat menyatakan di hadapan Tergugat I dan IV, bahwa kenapa dibulldoser tanah itu, bahwa itu tanah milik saya; Bahwa dalam pertemuan, bahwa Penggugat menenai Tergugat IV dan tau bahwa tanah milik pertanian Penggugat sudah dirusak oleh oleh Tergugat I, II dan IV;

Bahwa setelah lanjut di Pengadilan H. Badrun Ismail sebagai Penggugat melawan Tergugat IV dahulu sebagai Tergugat I, bahwa Penggugat dahulu Tergugat II, bahwa Tergugat III dahulu sebagai Tergugat III Perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Bdg.;

Bahwa setelah turun Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006, bahwa Tergugat I memberikan foto kopi Surat Penggarapan Tergugat III yang terletak di sebelah barat Gunung Terak RT.XIV Wilayah Kanaan, Desa Tg. Laut, tanggal 8 Desember 1983 dan SPPAT tanggal 23 Januari 1996 yang dibuatkan oleh Tergugat I; Bahwa Penggugat menyampaikan silahkan mengajukan Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Penggugat dahulu sebagai Tergugat II mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 98/Pdt-G/2004/PT.KT.Samarinda, putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt-G/2004/PN.Btg., dan petugas dari Pengadilan melaksanakan eksekusi di lokasi tanah terperkara, bahwa Tergugat III melakukan perlawanan untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi yang pada akhirnya petugas dari Pengadilan gagal memasang plang nama pemilik tanah di lokasi terperkara dengan alasan karena Tergugat III memiliki bukti SPPHAT Nomor 593-83/62/X-2003, tanggal 22 Oktober 2003 yang di buatkan oleh Tergugat I;

Bahwa Penggugat tau SPPHAT yang dimiliki oleh Tergugat III dan IV Nomor 593.83/16/X-2003, tanggal 22 Oktober 2003 setelah eksekusi petugas dari Pengadilan di lokasi tanah terperkara, bahwa hal inilah Camat Bontang Barat sebagai Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat II mengundang Penggugat, Surat Undangan Tergugat II tanggal 8 Agustus 2003, Nomor 100/03/Kel.Kmn/VIII/2003. Bahwa setelah Penggugat memenuhi/menghadiri undangan Tergugat II pada hari Senin

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 09.00 Wita, tanggal 8 Agustus 2003. Bahwa Tergugat II menyampaikan pada Penggugat bahwa tanah milik Husain Iskandar luas 2 (dua) ha. Dan tanah milik Mustakim luas 2 (dua) ha di sengketa oleh H. Badrun Ismail, bahwa Tergugat II menyampaikan pada Penggugat bahwa Tergugat II bisa menyelesaikan sengketa tanah milik Penggugat lalu Tergugat II mengambil surat segel tanah milik Penggugat atas nama Husain Iskandar luas = 2 (dua) ha. Dan atas nama Mustakim luas = 2 (dua) ha. Dengan diganti Surat Tanda Terima dari Tergugat II tanggal 10 Agustus 2003;

Bahwa Tergugat II membuat Surat Tanda Kesepakatan Tanah Sengketa 9 Agustus 2003, Surat Kuasa 20 Desember 2003, yang dimasukkan tanda tangan surat tersebut Tergugat III dan kawan-kawan tidak tau Penggugat, pihak yang tidak memiliki tanah di Lokasi tanah milik Penggugat yang disengketakan H. badrun Ismailik Perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Btg., karena tanah garapan Tergugat III likasinya di lingkungan RT.014 Kanaan sebelah barat Gunung Terak;

Bahwa surat tersebut dimiliki sendiri oleh Tergugat II tidak diberikan kepada Penggugat, bahwa setelah eksekusi tanah tersebut Tergugat II menguasai tanah yang sudah di eksekusi Pengadilan karena Tergugat II sudah memiliki bukti surat hibah tanah sengketa dari Tergugat III 11 Februari 1996 dan SPPAT 25-11-1996, luas 1½ ha. Dimasukkan sebagai tanah milik Kas Desa Satimpo, bahwa hal inilah Lurah Kanaan sebagai Tergugat II;

5. Bahwa Tergugat III mendirikan rumah/bercocok tanam tanah yang sudah di eksekusi oleh Pengadilan Perkara Nomor 01/PDT-G/2004/PN.Btg., ditanah milik penggugat dahulu lokasi danau Pemaluan di luar pagar PT. Badak, RT.08, Kelurahan Kanaan, Wilayah Kecamatan Bontang Barat, karena Tergugat III sudah memiliki bukti surat segel perwatasan hak tanah luas = 49.728 m² 8 Desember 1983 lokasi sebelah Barat Gunung Terax RT.XIV Wil. Kanaan Desa Tg. Laut dan SPPAT luas 49.728 m², 23 Januari 1996 yang diberikan oleh Tergugat II bahwa hal inilah Aris Ara kembali digugat sebagai tergugat III;
6. Bahwa Tergugat IV menguasai tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan perkara Nomor 01/PDT.G/2004/PN..Btg., bersama dengan Tergugat II/III ditanah milik penggugat dahulu lokasi danau pemaluan PT. Badak RT. 08 Kelurahan Kanaan wilayah Kecamatan Bontang Barat, karena Tergugat IV sudah memiliki bukti SPPHAT luas 40.108 m², 22 Oktober 2003 dan Tergugat IV membuat jalan/mendirikan 17 rumah type 36

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah sengketa karena sudah memiliki SPPHAT yang diberikan oleh Tergugat I bahwa hal inilah Ir. M.Tas'an Direktur CV. Lingkar Jati kembali digugat sebagai Tergugat IV;

7. Bahwa penggugat memiliki Surat Penetapan Nomor 01/DT.G/2004/PN.Btg., tanggal 16 Februari 2010 sebagai bukti bahwa tanah milik Penggugat sudah dieksekusi Pengadilan dan diterima oleh Penggugat karena yang gagal hanyalah pemasangan papan nama dan disamping itu H. Badrun Ismail sengketa tanah milik Penggugat atas nama Husain Iskandar luas = 2(dua) ha. Bahwa tanah milik Penggugat setelah masuk Lingkungan RT.07 Kanaan, Desa Satimpo, wilayah Kecamatan Bontang Selatan, Kotib Bontang yang sengketa tanah milik Penggugat Tandil Paliling dan Herman Awon Datu dengan alasan karena diberi Surat Pengarapan Tanah oleh Tergugat II tanggal 1 Maret 1996, bahwa namun Tandil Paliling dan Herman Awon Datu mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat tanggal 9 Juni 1999 dan 24 April 2000. Bahwa surat segel perwatasan hak tanah milik penggugat atas nama Husain Iskandar luas = 20.000 m² (2 Ha) 13 Mei 1985 atas nama Mustakim luas 20.000 m² (2 Ha) 13 Mei 1985, tanah sengketa perkara Nomor 01/PDT-G/2004/PN.Btg., dahulu diambil oleh Tergugat II 10 Agustus 2003, Lalu surat segel tanah milik Penggugat tersebut dijaminkan di Bank Kaltim Bontang oleh Tergugat IV 2 Agustus 2004 beralasan setelah keluar uang dari Bank tersebut Tergugat IV langsung membeli/membayar tanah milik Penggugat kepada Penggugat, bahwa Tergugat IV ternyata tidak membeli/membayar tanah milik Penggugat kepada Penggugat. Bahwa Tergugat II membuat Surat Kesepakatan 9 Agustus 2003 dan Surat Kuasa 20 Desember 2003 beralasan bisa menyelesaikan sengketa tanah milik Penggugat, bahwa Tergugat II ternyata tidak bisa menyelesaikan sengketa tanah milik Penggugat;

Bahwa disamping itu Tergugat II membuat surat tanggal 9 Agustus 2003 dan surat tanggal 20 Desember 2003 bahwa Tergugat II membawa surat tersebut di rumah Penggugat dan di suruh tanda tangan Penggugat lalu surat tersebut di bawa lagi pulang Tergugat II dan yang di ikutkan tanda tangan surat tersebut pihak Tergugat III bersama mantan Aparat Kepala Desa Satimpo tidak tau Penggugat dan surat tersebut dimiliki sendiri oleh Tergugat II dan tidak di berikan kepada Penggugat;

Bahwa setelah turun surat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006 dan sudah berkekuatan hukum tetap lalu di perlihatkan surat tersebut

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II kepada petugas eksekusi dari Pengadilan dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengenal Tergugat III setelah sidang mediasi di Pengadilan karena turut digugat oleh H. Badrun Ismail dan sebagai Tergugat III perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN-Btg.;

Bahwa Surat Penggarapan Tanah tanggal 8 Desember 1983 dan SPPAT tanggal 23 Januari 1996 Luas = 4 Ha 9728 meter² milik Tergugat III dan Surat Hibah Tanah Tergugat III kepada Tergugat II tanggal 11 Februari 1996 dan di buatkan SPPAT tanggal 25-11-1996 oleh Tergugat II Luas = 15000 meter² atau 1½ ha. di lokasi sebelah Barat Gunung Terak RT, XIV Wilayah Kanaan, Desa Tg. Laut yang disebut sebagai tanah kas Desa Satimpo;

Bahwa bukti SPPAT Tergugat II dan III dari Tanah garapan sendiri oleh Tergugat III yang terletak di !helah barat gunung terak RT XIV wil. Kanaan Desa Tg. Laut di luar lokasi tanah perkara milik Penggugat karena berlainan tempatnya;

Bahwa Tergugat II dan III tidak memiliki tanah perkara, Tergugat III hanya diikutkan tanda tangan Surat Kesepakatan Pembagian Hasil Penjualan tanah perkara kepada Tergugat IV tanggal 9 Agustus 2003 dan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2003 oleh Tergugat II;

Bahwa Tergugat IV menggadaikan surat tanah milik Penggugat atas nama Husain Iskandar Luas = 2 (dua) Ha. Dan Mustakim Luas = 2 (dua) Ha. Di Bank Pembangunan Daerah Bontang tanggal 2 Agustus 2004;

Bahwa sudah terang dan jelas. Bahwa tanah perkara milik Penggugat tidak di beli oleh Tergugat IV;

Bahwa Tergugat III tidak mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan karena Tergugat III sudah tau bahwa bukti surat SPPAT milik Tergugat III tanggal 23 Januari 1996 di luar lokasi tanah perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN-BTG.;

Bahwa tanah milik Penggugat disengketa oleh H.Badrun Ismail Panjang sebelah timur = 67 meter. Panjang sebelah barat = ± 80 meter, Lebar sebelah utara = ± 250 meter, Lebar sebelah selatan = ± 250 meter dalam perkara Nomor 0/Pdt.G/2004/PN-BTG.;

Bahwa Tergugat III tidak menjawab gugatan karena tau bahwa tanah garapannya yang terletak di sebelah barat Gunung Terak RT.XIV, Wil. Kanaan Desa Tg. Laut di luar lokasi tanah perkara;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II membuat/memberikan Surat Penggarapan Tanah Sengketa Tanah Perkara Nomor 01/Pdt-G/2004/PN-Btg., Kepada Tandi Paliling penduduk Kanaan Bontang Barat, Herman Awondatu duduk Hop II, PT. Badak Bontang Selatan tanggal 1 Maret 1996;
Bahwa Tandi Paliling mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat tanggal 9 Juni 1999, bahwa Herman Awondatu mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat tanggal 24 April 2000;
Bahwa secara hukum Tergugat II mengakui, bahwa surat penggarapan Tergugat III di luar lokasi tanah perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN-Btg., seiring dengan surat penjelasan Ketua Pengadilan yang di sampaikan kepada Penggugat tanggal 03 Juli 2013 Nomor W-18-U/1538/Pdt-G-01-05/XII/2013 dan tanggal 03 September 2013 Nomor W-18-U8/101/Pdt-01-05/IX/2013;
9. Bahwa Penggugat menolak untuk membagi hasil penjualan tanah terperkara tanah milik Penggugat kepada Tergugat I-II dan III karena uang milik siapa itu yang di bagi kepada Tergugat I-II dan III;
Bahwa di samping itu yang di persengketakan dan di perkarakan adalah tanah milik penggugat tidak dibeli oleh Tergugat IV kepada Penggugat;
Bahwa Tergugat IV terakhir mendatangi di rumah Penggugat tahun 2007 di belakang Hotel Andika Bontang dengan menitip belangko logo CV. Lingkar Jati satu bal dan amplop logo CV. Lingkar Jati satu bal, bahwa Pengugat tetap simpan sebagai barang bukti di persidangan Pengadilan. Bahwa waktu itu Tergugat IV mengatakan kepada Pengugat bahwa uang dari bank BPPD, itu pak Husain Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah saya berikan kepada Lurah Kanaan uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah saya berikan kepada Camat Bontang Barat uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah saya berikan kepada Sekda Bontang bahwa sisa uang tersebut di gunakan membangun perumahan Korpri di Sekamping Bontang Selatan karena saya bekerja sama dengan Wali Kota Bontang;
Bahwa Pengugat mengatakan kepada Tergugat IV bahwa uang dari Bank BPD itu tidak perlu diberikan kepada Lurah Kanaan, Camat Bontang Barat, Sekda Bontang, bahwa Tergugat IV menyatakan ia pak Husain karena Sekda tidak bisa menyelesaikan sengketa tanah tersebut;
10. Bahwa Tergugat I-II-III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum letak atau tempat tanah direkayasa. Bahwa tanah garapan Tergugat III di lingkungan RT.14 Kanaan Luas = 49.728 m² dibuat SPPHAT diberikan

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat IV seluas = 40.108 m² untuk dibawa di lokasi tanah milik Penggugat di lingkungan RT.8 Kanaan, tanah yang sudah dieksekusi Pengadilan, Perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Btg.;

Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menyampaikan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan dan tidak menempati atau menguasai tanah yang sudah dieksekusi di Pengadilan tanah milik Penggugat bahwa namun hasilnya sia-sia;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun non materil sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini. Bahwa Penggugat biasanya memperoleh hasil perkebunan/pertaniannya di atas tanah miliknya tersebut tidak kurang dari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari x 16 tahun = Rp1.871.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kerugian Penggugat;

Bahwa disamping itu Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dan dibayar langsung kepada Penggugat secara tunai, bahwa Para Tergugat segera tinggalkan lokasi tanah milik Penggugat tanpa syarat atau ikatan dari pihak manapun;

12. Bahwa Tergugat I-II-III dan IV maupun kepada pihak orang lain yang menerirna hak dari Para Tergugat untuk tidak bercocok tanam/ membangun rumah, jalan dan lain-lain di lokasi tanah perkara, bahwa bila perlu dengan bantuan alat Negara TNI-Polri untuk memaksa ke luar meninggalkan lokasi tanah perkara;
13. Bahwa bilamana di kemudian hari ada lagi surat penggarapan tanah atau surat tanah yang dimiliki Para Tergugat atau yang dimiliki oleh orang lain sepanjang ada kaitannya dengan tanah milik Penggugat seluas 4 hektar tersebut, bahwa walaupun tidak termuat dalam gugatan ini bahwa bukti surat tersebut tidak sah atau dikatakan batal demi hukum, dengan sendirinya;
14. Bahwa guna menghindari itikad tidak baik Para Tergugat sehingga menunda-nunda pelaksanaan putusan yang antara lain kewajiban melaksanakan pengosongan tanah yang dikuasai, maka memenuhi syarat ketentuan-ketentuan Pasal 606 RV agar dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum eksekusi;
15. Bahwa jaminan hukum atas tuntutan gugatan penggugat tidak sia-sia atau hampa belaka, disamping menghindari kesengajaan Para Tergugat

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan semua harta miliknya, baik itu barang berupa benda tetap maupun barang bergerak dapat diletakkan sebagai sita jaminan;

16. Bahwa uraian tersebut di atas sudah sesuai dengan fakta secara hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat baik itu dilakukan bersama-sama maupun dilakukan dengan cara sendiri-sendiri;
17. Bahwa gugatan Penggugat atas dasar dan alasan hukum yang benar serta dikuatkan oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya disamping itu perkaranya sudah pernah tangani oleh Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terjadi banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang dulunya terletak di Danau Pemaluan, Lingkungan Berbas Hulu, RT.V, Wilayah Kepala Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai dan di ketahui Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985. Yang sekarang masuk di Lingkungan Kanaan RT.08 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Tingkat II Kota Bontang, Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur;

Berukuran:

3.A Bahwa tanah milik atas nama Husain Iskandar 100 x 200 meter = 20.000 meter atau 2 (dua) hektar;

B. Bahwa tanah milik atas nama Mustakin 100 x 200 = 20.000 meter atau 2 (dua) hektar;

Luas seluruhnya tanah milik Penggugat:

Lebar sebelah utara dan selatan = ± 100 meter;

Panjang sebelah timur dan barat = ± 400 meter;

Luas 40.000 meter atau 4 (empat) hektar ;

Berbatasan :

Timur dan selatan perbatasan pagar PT. Badak, sekarang pagar PT. Badak;

Barat perbatasan tanah milik Maulana Azis, Asmirah Hb. dan tanah milik Feros Azis, Gusti Hartaman, sekarang kanal saluran air;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara perbatasan sungai, seberang sungai tanah milik Ali Baba, (almarhum) sekarang sungai seberang sungai (ahli waris) almarhum Ali Baba, Asis Ali Baba;

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Tergugat tidak lagi membuat Surat Penggarapan Tanah dan SPPAT untuk memiliki tanah milik Penggugat atau membuat orang lain lagi, untuk memiliki tanah milik Penggugat seluas = 4 ha tersebut;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Surat Perbatasan Hak Atas Tanah milik Penggugat tanggal 13 Mei 1985 sah menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp1.871.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar langsung kepada Penggugat secara tunai. Dan Para Tergugat segera meninggalkan tanah milik Penggugat tanpa syarat dan tanpa ikatan dari orang lain atau dari pihak manapun;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua alas hak kepemilikan tanah atau surat lainnya atas nama Para Tergugat atau pihak lainnya yang mendapat/ menerima hak atas tanah dari Para Tergugat sepanjang menyangkut dengan tanah milik Penggugat seluas 4 (hektar) tersebut walaupun tidak termuat dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya;
8. Bahwa Tergugat I, II dan III maupun kepada pihak orang lain yang menerima hak dari Para Tergugat untuk tidak bercocok tanam/membangun rumah, jalan dan lain-lain di lokasi tanah terperkara, bahwa bila perlu dengan bantuan alat Negara TNI-Polri untuk memaksa ke luar meninggalkan lokasi tanah terperkara;
9. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan harta Para Tergugat;
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati dan mematuhi isi putusan perkara ini;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat banding;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara mulai awal sampai akhir perkara ini;

Atau: Memberi putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Eksepsi Tergugat I:

- I. Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan Penggugat

Bahwa gugatan Penggugat dalam posita dan petitum mempermasalahkan mengenai penerbitan SPPAT oleh Tergugat I. Hal tersebut secara yuridis termasuk dalam "sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dan yuridis Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Bontang;

- II. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal sebagai gugatan

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Seluruh Indonesia tahun 1986 butir 100, yang pada intinya agar setiap Surat Gugatan harus dibubuhi materai yang cukup sebagai syarat formal maka dengan demikian Surat Gugatan Penggugat dapat dikatakan informal atau syarat beracara perdata di Pengadilan telah dilanggar oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libelli*)

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut: (Vide Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984);

- a. Pada awal gugatan tentang identitas Penggugat yang menyatakan Mustakim lahir pada tanggal 15 Oktober 1973 selanjutnya dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan



Mustakim pemilik sah atas tanah dahulu diperoleh tahun 1973 membuka/mengelola danau negara yang belum pernah digarap, satu benang merah bahwa tahun 1973 Para Penggugat telah membuka/mengelola objek sengketa, timbul pertanyaan apakah mungkin seorang bayi (Mustakim yang lahir di Tahun 1973) telah mampu membuka dan mengelola? Selanjutnya dikaitkan dengan Surat Perwatasan Hak Atas Tanah milik Penggugat disaksikan pihak saksi batas diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985, pada saat surat perwatasan tersebut dibuat Mustakin berumur 12 Tahun, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan umur 12 Tahun telah cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum? Perlu diperiksa kembali Surat Perwatasan Hak Atas Tanah milik Penggugat disaksikan pihak saksi batas diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985, hal ini menyangkut cakap dan berwenangnya seseorang dalam tindakan hukum. Atas hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pasal 330 KUHPdata menyatakan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Selanjutnya dikaitkan Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang yang tidak cakap membuat persetujuan yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang bersuami;

Anak yang belum dewasa dapat melakukan tindakan hukum dengan bantuan orang tua/walinya, orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya (*curator*) sedangkan istri dengan bantuan suaminya. Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampuan) serta tidak bersuami bagi wanita. Menurut Pasal 330 KUHPdata seorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut;

Disamping Undang-undang juga telah menentukan bahwa walaupun tidak memenuhi syarat-syarat di atas, seorang dianggap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu. Kecakapan berbuat (*handelings bekwaamheid*) dan kewenangan bertindak menurut hukum

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*recht bevoegdheid*) adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu:

1. Seorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan Dewasa (*venia aetatis*) yang diberikan oleh Presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (Vide: Pasal 419 dan 420 KUHPerdara);
2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat Surat Pernyataan Dewasa dari Pengadilan; (Vide: Pasal 426 KUH Perdata);
3. Seorang yang belum berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat; (Vide: Pasal 897 KUHPerdara);
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dapat melakukan perkawinan. (Vide: Pasal 29 KUH.Perdata);
5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. (Vide: Pasal 282 KUH.Perdata);
6. Anak yang telah berusia 15 tahun telah dapat menjadi saksi. (Vide: Pasal 1912 KUH.Perdata);
7. Seorang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros dapat:
 - a. Membuat surat wasiat (Vide: Pasal 446 KUH Perdata);
 - b. Melakukan perkawinan (Vide: Pasal 452 KUH Perdata);
 - c. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal:
 - d. Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan. (Vide: Pasal 111 KUH Perdata);
 - e. Membuat surat wasiat (Vide: Pasal 118 KUH Perdata);
- b. Tidak jelasnya dalam gugatan yang menyatakan posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
- c. Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas karena posita gugatan mempunyai makna yuridis yang bertolak belakang terhadap yang lain, hal ini terlihat bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat dengan alas hak Surat Perwatasan Hak Atas Tanah milik Penggugat disaksikan pihak saksi batas diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985 dan itupun atas nama Mustakim yang waktu itu berumur 12 tahun dan bagaimana dengan Surat Perwatasan dari Husain Iskandar sendiri yang

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas? dan bagaimana pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006?, namun di bagian posita lain menyatakan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dengan membangun 17 Unit rumah Tipe 36 dan jalan di atas objek sengketa dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat III sampai sekarang. Selanjutnya banyak kalimat di dalam gugatan yang tidak mempunyai arti sekaligus menyesatkan dan membingungkan;

- d. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gernis aanhodanig*), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai pejabat yang mengeluarkan SPPAT Nomor 593-83/162/X-2003 jauh hari sebelum ada gugatan perdata hingga berujung pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006, (dalil poin 3) dan Tergugat I tidak menguasai objek sengketa, sehingga berdasarkan atas hal tersebut dalam gugatan Penggugat jelas-jelas mengandung orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gernis aanhodanig*);

IV. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan siapa yang dijadikan sebagai pihak Tergugat I, disebutkan: Camat Bontang Selatan sekarang Camat Bontang Barat beralamat Kantor Camat Bontang Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Bahwa Camat Bontang Selatan dan Camat Bontang Barat adalah dua Pejabat Pemerintahan yang sangat berbeda, baik itu secara yuridis dasar pengangkatan sebagai Pejabat Pemerintahan. Penggugat menganggap sama antara Pejabat Camat Bontang Selatan dan Camat Bontang Barat padahal secara prinsip Ketatanegaraan Camat Bontang Selatan dan Camat Bontang Barat adalah berbeda. Selain itu tentang alamat Kantor Camat Bontang Barat yang tidak ditulis lengkap, selayaknya syarat formil suatu gugatan bahwa alamat Tergugat haruslah dibuat selengkapnyanya, atas hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 8 butir 2 ayat (1) Rv jelas sekali bahwa gugatan Penggugat telah salah mengenai orang;

Eksepsi Tergugat II:

- I. Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan Penggugat

Bahwa gugatan Penggugat dalam posita dan petitum mempermasalahkan mengenai penerbitan SPPAT oleh Tergugat I. Hal tersebut secara yuridis termasuk dalam "sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dan yuridis Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Bontang;

II. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal sebagai gugatan

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Seluruh Indonesia tahun 1986 butir 100, yang pada intinya agar setiap Surat Gugatan harus dibubuhi materai yang cukup sebagai syarat formal maka dengan demikian Surat Gugatan Penggugat dapat dikatakan in formal atau syarat beracara perdata di Pengadilan telah dilanggar oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libelli*)

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut: (Vide Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984);

- b. Pada awal gugatan tentang identitas Penggugat yang menyatakan Mustakim lahir pada tanggal 15 Oktober 1973 selanjutnya dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Mustakim pemilik sah atas tanah dahulu diperoleh tahun 1973 membuka/mengelola danau negara yang belum pernah digarap, satu benang merah bahwa tahun 1973 Para Penggugat telah membuka/mengelola objek sengketa, timbul pertanyaan apakah mungkin seorang bayi (Mustakim yang lahir di Tahun 1973) telah mampu membuka dan mengelola? Selanjutnya dikaitkan dengan Surat Perwatasan hak atas tanah milik Penggugat disaksikan pihak saksi batas



diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985, pada saat surat perwatasan tersebut dibuat Mustakin berumur 12 Tahun, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan umur 12 Tahun telah cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum? Perlu diperiksa kembali Surat Perwatasan hak atas tanah milik Penggugat disaksikan pihak saksi batas diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985, hal ini menyangkut cakap dan berwenangnya seseorang dalam tindakan hukum. Atas hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pasal 330 KUHPdata menyatakan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Selanjutnya dikaitkan Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang yang tidak cakap membuat persetujuan yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang berada di bawah pengampunan;
3. Perempuan yang bersuami;

Anak yang belum dewasa dapat melakukan tindakan hukum dengan bantuan orang tua/walinya, orang yang berada di bawah pengampunan diwakili oleh pengampunya (*curator*) sedangkan istri dengan bantuan suaminya. Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampunan) serta tidak bersuami bagi wanita. Menurut Pasal 330 KUHPdata seorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut;

Disamping Undang-undang juga telah menentukan bahwa walaupun tidak memenuhi syarat-syarat di atas, seorang dianggap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu. Kecakapan berbuat (*handelings bekwaamheid*) dan kewenangan bertindak menurut hukum ini (*recht bevoegdheid*) adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu:

1. Seorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan Dewasa (*venia aetatis*) yang diberikan oleh Presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (Vide: Pasal 419 dan 420 KUHPdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat Surat Pernyataan Dewasa dari Pengadilan. (Vide: Pasal 426 KUH Perdata);
3. Seorang yang belum berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat. (Vide: Pasal 897 KUHPerdata);
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dapat melakukan perkawinan. (Vide: Pasal 29 KUH.Perdata);
5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. (Vide: Pasal 282 KUH.Perdata);
6. Anak yang telah berusia 15 tahun telah dapat menjadi saksi. (Vide: Pasal 1912 KUH.Perdata);
7. Seorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros dapat:
 - a. Membuat surat wasiat (Vide: Pasal 446 KUH Perdata);
 - b. Melakukan perkawinan (Vide: Pasal 452 KUH Perdata).
 - c. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal:
 - d. Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan. (Vide: Pasal 111 KUH Perdata);
8. Membuat surat wasiat (Vide: Pasal 118 KUH Perdata);
9. Tidak jelasnya dalam gugatan yang menyatakan posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
 - b. Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas karena posita gugatan mempunyai makna yuridis yang bertolak belakang terhadap yang lain, hal ini terlihat bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat dengan alas hak Surat Perwatasan hak atas tanah milik Penggugat disaksikan pihak saksi batas diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985 dan itupun atas nama Mustakim yang waktu itu berumur 12 tahun dan bagaimana dengan Surat Perwatasan dari Husain Iskandar sendiri yang tidak jelas? dan bagaimana pula dengan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006, namun di bagian posita lain menyatakan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dengan membangun 17 Unit rumah Tipe 36 dan jalan di atas objek sengketa dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat III sampai sekarang. Selanjutnya banyak kalimat di dalam gugatan yang tidak mempunyai arti sekaligus menyesatkan dan membingungkan;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



- c. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gernis aanhodanig*), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai pejabat yang mengeluarkan SPPAT Nomor 593-83/162/X-2003 jauh hari sebelum ada gugatan perdata hingga berujung pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006, (dalil poin 3) dan Tergugat I tidak menguasai objek sengketa, sehingga berdasarkan atas hal tersebut dalam gugatan Penggugat jelas-jelas mengandung orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gernis aanhodanig*);

IV. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan siapa yang dijadikan sebagai pihak Tergugat I, disebutkan: Camat Bontang Selatan sekarang Camat Bontang Barat beralamat Kantor Camat Bontang Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Bahwa Camat Bontang Selatan dan Camat Bontang Barat adalah dua Pejabat Pemerintahan yang sangat berbeda, baik itu secara yuridis dasar pengangkatan sebagai Pejabat Pemerintahan. Penggugat menganggap sama antara Pejabat Camat Bontang Selatan dan Camat Bontang Barat padahal secara prinsip ketatanegaraan Camat Bontang Selatan dan Camat Bontang Barat adalah berbeda. Selain itu tentang alamat Kantor Camat Bontang Barat yang tidak ditulis lengkap, selayaknya syarat formil suatu gugatan bahwa alamat Tergugat haruslah dibuat selengkapnyanya, atas hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 8 butir 2 ayat (1) Rv jelas sekali bahwa gugatan Penggugat telah salah mengenai orang;

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

- Surat Kuasa Penggugat tidak sah, karena si Penerima Kuasa juga bertindak untuk dirinya dan bertindak untuk orang lain, sehingga terjadi dua kepentingan berbeda diakui untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa selain kepentingan berbeda tersebut, juga si pemberi Kuasa bukanlah orang atau pihak yang berhak untuk memberikan kuasa, karena si Pemberi Kuasa didasarkan pada gugatannya menyatakan Mustakim selaku Pemberi Kuasa yang lahir pada tahun 1973 (umur 15 Tahun, pekerjaan Pelajar) dan kemudian pada tahun 1985 telah memiliki sebidang tanah perbatasan seluas 2 ha sesuai surat perbatasan hak atas tanah yang dibuat dan diketahui Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985;



- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhak sebagai Penggugat yang sekaligus bertindak sebagai Penggugat dan sekaligus kuasa dari orang lain yang objek sengketaanya berbeda dan disamping itu tidak secara jelas menyebutkan hubungan kekerabatan yang secara pembuktian dengan bukti surat, sehingga tidak jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*;
 - Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 551 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975 yang menyebutkan, karena Surat Kuasa Penggugat Dalam Konpensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Jadi dengan demikian kedudukan Penggugat yang bertindak selaku Kuasa untuk dirinya dan kemudian bertindak selaku kuasa untuk orang lain, maka Surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2014 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor W-18-U8/31/Pdt.0.05/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 adalah tidak sah, oleh karenanya secara otomatis gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* ini adalah tidak sah dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Gugatan Harus Ditolak Karena Perubahan Gugatan Sudah Masuk Pokok Perkara Dan Penambahan Pihak Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Mustakin yang dikuasakan kepada Penggugat Husain Iskandar mengajukan gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 dan mendaftarkan di Pengadilan Negeri Bontang dengan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Btg., tanggal 22 Mei 2014 dan kemudian Para Penggugat memperbaiki gugatannya tersebut setelah perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PB.Btg., tanggal 22 Mei 2014, dicabut oleh Para Penggugat dan kemudian Para Penggugat memasukkan kembali gugatannya dengan perubahan surat gugatan tetap tertanggal 13 Mei 2014 dan teregister tetap perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Btg., dengan perubahan mengenai Para Tergugat dimana sebelumnya Tergugat IV tidak masuk sebagai pihak tergugat dalam perubahan dimasukkan menjadi Tergugat IV dan kemudian perubahan secara substansi mengenai Pokok perkara telah terjadi perubahan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;
3. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



3.1. Eksepsi Objek Tanah Salah

- Penggugat mengatakan dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1, bahwa obyek tanah sengketa terletak di Oanau Pamaluan Lingkungan Berbas Hulu RT.V, wilayah Kepala Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sesuai Surat yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985.
- Padahal faktanya adalah objek sengketa tidak pernah masuk menjadi lingkungan Berbas Hulu dan namanya tetap wilayah Kanaan Desa Tanjung Laut, karena yang masuk wilayah Berbas Hulu hanya berbatasan yang sekarang Lokasi SO, Vidatra PT. Badak bersebelahan dengan Pos PT. Badak yang lokasinya untuk komunitas orang Mamuju, sedangkan perkampungan Kanaan termasuk objek sengketa;
- Bahwa kemudian Penggugat mengatakan lokasi tanahnya di wilayah Berbas Hulu RT.V, wilayah Kepala Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, padahal sesuai surat tanahnya yang dibuat oleh Kepl/a Desa Tanjung Laut tanggal 13 Mei 1985 tidak jelas menyebutkan letak tanahnya hanya menyebutkan wilayah Kampung Kanaan, sedangkan digugatan disebut Berbas Hulu;
- Jadi dengan demikian jelaslah, bahwa letak tanah atau objek tanah milik Penggugat adalah salah dan letaknya tidak di lokasi objek sengketa, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya ditolak atau gugatan tidak diterima;

3.2. Eksepsi Tidak Ada Hubungan Hukum

- Eksepsi ini adalah eksepsi yang menyatakan bukan Penggugat yang seharusnya menggugat atau orang yang mengajukan gugatan tersebut dinyatakan orang yang tidak berhak;
- Tergugat III mengajukan eksepsi ini adalah, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan Gugatan ini, karena:
 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat III telah sepakat dimana Aris Ara yang disebut Pihak Pertama selaku Tergugat III memberikan Surat Kuasa kepada Husain Iskandar yang disebut Pihak Kedua selaku Penggugat sesuai Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup tertanggal 20 Desember 2003



yang ditandatangani saksi-saksi dan Lurah Kanaan yang pada pokoknya berisi (diajukan bukti):

- Bahwa Pihak Pertama (Tergugat III) bersedia memberikan Surat Kuasa kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk mewakili dirinya maju ke persidangan melawan Penggugat H. Badrun Ismail di Pengadilan Bontang (Vide hubungan perkara *a quo* Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Btg., tanggal 25 Mei 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 98/Pdt/2004/PT.KT.SMDA., tanggal 31 Agustus 2004 jo Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006);
- Bahwa Surat Kuasa ini dibuat atas permintaan pihak Ke II (Penggugat) di hadapan pihak I (Tergugat III) dan pihak Pengurus Lurah Kanaan agar dirinya saja pihak II (Penggugat) maju melawan Penggugat di Pengadilan Negeri Bontang karena Pihak I (Tergugat III) masih diragukan kemampuannya dan belum pernah mengalami perkara di Persidangan;
- Bahwa walaupun hanya pihak II (Penggugat) maju apabila menang maka dianggap pihak I (Tergugat III) juga ikut menang walaupun kasus ini sampai ke tingkat Kasasi;
- Bahwa Surat Kuasa ini berlaku selama-samanya dan tidak dapat dibatalkan tanpa ada persetujuan bersama;

2. Bahwa selain Surat Kuasa tersebut, juga antara Tergugat III dan Penggugat membuat Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di atas kertas segel antara Husain Iskandar sebagai Pihak Pertama selaku Penggugat dan Aris Ara sebagai Pihak Kedua selaku Tergugat III yang ditanda tangani saksi-saksi dan Lurah Kanaan sesuai Surat Pernyataan Bersama tertanggal 9 Januari 2003 yang berisi (diajukan bukti):

- Kedua belah pihak sepakat menjual bersama tanah seluas 4 ha yang terletak di lingkungan RT.08 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat;
- Husain Iskandar (pihak II selaku Penggugat) mendapat Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari hasil penjualan tanah;
- Aris Ara, CS (Pihak I selaku Tergugat III) mendapat Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari hasil penjualan tanah;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



-- Pihak Pengurus dan biaya administrasi pelepasan Hak (PPAT) mendapat bagian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari hasil penjualan tanah dalam keputusan bersama in, maka kedua belah pihak tidak berhak lagi diatas tanah tersebut setelah masing-masing menandatangani surat pernyataan ini;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat III dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan Lurah Kanaan dilakukan Mediasi dan terjadi kesepakatan yang dibuat dalam Berita Acara Hasil Rapat Membahas Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Kemenangan Para Tergugat tanggal 23 Maret 2007 yang dibuat oleh Pimpinan Rapat dan ditandatangani Lurah Kanaan yang pokoknya berisi:

Bahwa para pihak sepakat tetap mengacu dan tetap bersepakat pada;

-- Surat Kuasa kepada Husain Iskandar yang disebut Pihak Kedua selaku Penggugat sesuai Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup tertanggal 20 Desember 2003 yang ditandatangani saksi-saksi dan Lurah Kanaan;

-- Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di atas kertas Segel antara Husain Sikandar sebagai Pihak Pertama selaku Penggugat dan Aris Ara sebagai Pihak Kedua selaku Tergugat III yang ditandatangani saksi-saksi dan Lurah Kanaan sesuai Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 Januari 2003;

-- Bahwa dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak ada hubungan hukum atau Penggugat adalah orang yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan tersebut;

3.3. Eksepsi Mengenai Komulasi Subjektif

-- Bahwa Komulasi gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum, karena Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III tidak ada hubungan hukumnya;

-- Bahwa hal ini sangat jelas dimana Penggugat (selaku Penerima Kuasa dari Mustakin) telah mengakui tanah (objek) 4 ha adalah yang sebelumnya disengketakan dengan H. Badrun dalam perkara (Vide hubungan perkara *a quo* Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Btg., tanggal 25 Mei 2004 jo Putusan PT Kaltim Nomor 98/Pdt/2004/PT.KT.SMDA., tanggal 31 Agustus 2004 jo Putusan Putusan Mahkamah Agung RI MARI Nomor 346 K/Pdt/2006) adalah milik Aris Ara yang sama-sama

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada pihak lain dengan tanpa ada melibatkan dan atau tidak ada lahan milik Mustakin (*a quo* pemilik tanah pemberi kuasa);

- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 Agustus 2003 antara Husain Iskandar (Penggugat) dengan Aris Ara, CS (Tergugat III) memiliki sebidang tanah 4 Ha terletak di Lingkungan RT.8 Kanaan, bersama menjualnya tidak ada tanah Mustakin (Pemberi Kuasa kepada Husain Iskandar);
- Bahwa sesuai Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2003 antara Husain Iskandar (Penggugat) dengan Aris Ara, Cs (Tergugat III) memiliki sebidang tanah 4 ha terletak di Lingkungan RT.8 Kanaan, Agar Husain Iskandar mewakili Aris Ara sebagai Para Tergugat di Pengadilan atas perkara H. Badrun (Vide hubungan perkara *a quo* Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Btg., tanggal 25 Mei 2004 jo Putusan PT Kaltim Nomor 98/Pdt/2004/PT.KT.SMDA., tanggal 31 Agustus 2004 jo Putusan MARI Nomor 346 K/Pdt/2006);

Jadi jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat (Mustakim) selaku pemberi kuasa dengan Husain Iskandar dan juga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat (Mustakim) dengan Tergugat III, sehingga masing-masing Penggugat (Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa) berdiri sendiri dan harus digugat secara terpisah dalam perkara berbeda;

Bahwa sehingga berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI RI Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat/Penggugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan tetapi masing-masing digugat secara sendiri, dan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 KISip/1975 gugatan tidak dapat diajukan secara komulasi (Bersama-sama Penggugat yang objek berbeda) tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau melanggar Komulasi subjektif, maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

3.4. Eksepsi Posita dan Petitum berbeda

- Ekspesi ini diajukan oleh Tergugat III, karena terdapat hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal sebelumnya hal itu tidak pernah disinggung dalam posita, Petitum tidak boleh lebih dari posita;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam Petitumnya halaman 9 angka 6 menyatakan menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp1.871.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan di dalam Positanya Penggugat tidak menguraikan bagaimana timbul kerugian dan perinciannya, sehingga hal tersebut terjadi pertentangan dan petitum melebihi dari posita hal tersebut tidak dibenarkan sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa kemudian di dalam Petitum Penggugat menyatakan Mustakin sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 100 x 200 meter atau 2 ha, tetapi di dalam positanya menyatakan Mustakin lahir pada tahun 1973 (tahun sama) diperkirakan umur Mustakin \pm 1 tahun merintis dan menggarap rawa-rawa/hutan belukar luasnya 2 ha yang letak tanahnya di Berbas Hulu, padahal juga Berbas Hulu letaknya bukan di objek sengketa tetapi termasuk wilayah sekarang Bandara PT. Badak;
- Bahwa adapun perbedaan tersebut adalah dimana dalam posita gugatannya tidak diuraikan dan atau dijelaskan bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam Petitumnya pada halaman 9 angka 2 Penggugat mengatakan dimana Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal sebelumnya dalam Posita tidak dijelaskan dan diuraikan, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.BON., tanggal 17 Februari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2015/PT.SMR., tanggal 10 Juni 2015;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Bon., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 30 Juli 2015;
2. Tergugat III pada tanggal 29 Juli 2015;
3. Tergugat IV pada tanggal 31 Juli 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, dan III/Pembanding I, II dan III, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 4 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cermat dalam pertimbangannya sehingga keliru menetapkan putusannya dalam perkara ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam Putusan Kasasinya;
-- Bahwa Pemohon Kasasi I dan II sangat keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang yang dimohonkan banding tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya dan dalam pokok perkara putusan Pengadilan Tinggi halaman 16 alenia 2, bahwa Terkasasi I mengaku membuat SPPHAT dan mengaku membatalkan mencoret sendiri SPPHAT

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan SPPHAT tersebut Terkasasi IV sudah gunakan membulldoser tanah milik Pemohon Kasasi I dan II. Tanaman tumbuh milik Pemohon Kasasi I dan II sudah rata dengan tanah lalu Terkasasi IV membangun perumahan yang namanya Rumah Sehat Sederhana atau (RSS);

-- Bahwa pada waktu itu pertemuan di kantor Terkasasi I. H. Badrun Ismail, H. Bahrin S. dan Pemohon Kasasi I, sama-sama protes Terkasasi IV, bahwa Terkasasi III tidak ada dalam pertemuan tersebut, karena lain tanah miliknya di RT.14 yang di bulldoser oleh Terkasasi IV. Bukti P. 1. II. Nomor 6 Undangan Terkasasi I;

-- Bahwa Pemohon Kasasi I dan II tidak pernah ada pertemuan rapat di kantor Terkasasi I dan II di RT.14 Kanaan dengan Terkasasi III, sedangkan kenal Terkasasi III setelah di Pengadilan Bontang pada tahun 2004 karena diikutkan Terkasasi I dan II dalam perkara Nomor 01/Pdt-G/2004/Pn-Btg. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cermat dan teliti dalam menerapkan hukum dalam putusannya halaman 34 alenia pertama, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006 adalah milik Aris Ara sedangkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut Aris Ara sebagai Terkasasi. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;

-- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi halaman 44 alenia 12 Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2003 dan Surat Kesepakatan tanggal 09 Agustus 2003. Bahwa surat tersebut hanya judulnya surat kuasa, tetapi isinya adalah akal-akalan dari Terkasasi I dan II, karena sudah tau Terkasasi I dan II Aris Ara sudah kalah di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 01/Pdt-G/2004/PN-Btg. Bahwa yang namanya Surat Kesepakatan diberikan 1 rangkap kepada yang bersangkutan Pemohon Kasasi tersebut, bahwa kedua surat tersebut dibuat-buat oleh Terkasasi I dan II, dan dimiliki sendiri oleh Terkasasi I dan II yang seenaknya sendiri Terkasasi 1 dan II memasukkan tanda tangan dalam surat tersebut. Dengan demikian kedua surat tersebut adalah surat akal-akalan untuk membodohi Pemohon Kasasi I dan II;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkasasi I dan II membuat surat tidak dengan prosedur yang benar. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;
- Bahwa tidak ada alur arah yang jelas dalam putusan Pengadilan Tinggi luas tanah Terkasasi III dan letak tanah Terkasasi III pada halaman 34, luas tanah Terkasasi III 4 ha, 9728 meter di RT.014 Kanaan sesuai bukti Terkasasi III, T-III, Nomor 2 letak tanah Terkasasi III di RT.014 Kanaan, sebelah barat Gunung Terak. Bahwa pada halaman 40 putusan Pengadilan Tinggi luas tanah Terkasasi III 4 ha, di RT.08 Kanaan di Danau Pemaluan. Bahwa kedua letak tanah berbeda letaknya. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;
- Bahwa saksi dari terkasasi III Yakup Lotong, bahwa Yakup Lotong menyatakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Pertama, tanah garapan Aris Ara tidak ada bangunan rumah di atasnya, sedangkan tanah milik Pemohon Kasasi I dan II berjejer Rumah Sehat Sederhana (RSS). Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;
- Bahwa tanah perkara milik Pemohon Kasasi I dan II terletak di RT.08 Kanaan di luar pagar PT. Badak di Danau Pemaluan, dahulu maupun sekarang ini disekeliling tanah perkara. Tanah milik Pemohon Kasasi I dan II tidak ada Gunung Terak maupun lokasi Gunung Terak dengan demikian putusan Pengadilan tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;
- Bahwa kuasa hukum dari Terkasasi I dan II karena ada anggota dari Jaksa Negeri Bontang Cerdas meletakkan Undang-Undang dan pasal kepada Pemohon Kasasi I dan II namun tidak cerdas meletakkan Undang-Undang dan pasal kepada Terkasasi I, II, III dan IV;
- Bahwa Terkasasi III memiliki surat pernyataan pemilikan penguasaan tanah (SPPPT) tidak di nomor, di stempel, hanya tanda tangan Drs. Basran Yunus tanggal 23 Januari 1996 (Foto copi di foto copi sesuai bukti terkasasi III) T-III-Nomor 3 karena aslinya hilang dibawa Terkasasi IV. Bukti dari Terkasasi III T-III-Nomor 1. Bahwa (SPPPT dan SPPHAT) Terkasasi III, IV dibatalkan dicoret sendiri oleh Terkasasi I bahwa namun demikian Terkasasi III memiliki menguasai sebidang tanah yang berbeda letak. Apakah tanah Terkasasi III

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di RT.014 Seluas 4 ha, 9728 meter sebelah barat Gunung Terak atau terletak di RT.08 seluas 4 ha di Danau Peraluan;

- Bahwa sedangkan tanah perkara milik Pemohon Kasasi I dan II luas 4 ha letaknya di luar pagar PT. Badak RT.08 Kanaan di Danau Peraluan tidak pernah masuk di Lingkungan RT.014 disekelilingnya tidak ada Gunung Terak maupun lokasi Gunung Terak. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah dan keliru dalam pertimbangannya dengan menerapkan hukum mengambil keputusan dalam perkara ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;

- Bahwa Para Terkasasi sudah mengakui atas kesalahannya membatalkan mencoret sendiri (SPPPHT) yang dimiliki. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;

2. Bahwa tidak ada alur arah yang jelas ukuran tanah Terkasasi III dan letak tanah Terkasasi III, apakah 4 ha-9728 meter di RT.014 Kanaan sebelah barat Gunung Terak atau 4 ha di RT.08 Kanaan di Danau Peraluan;

- Bahwa tanah perkara tanah milik Pemohon Kasasi I, II, dahulu maupun sekarang, di sekeliling tanah milik Pemohon Kasasi I, II tersebut tidak ada Gunung Terak atau lokasi Gunung Terak. Dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi I dan II mohon dikabulkan seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dalam putusan kasasinya;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi keliru dan salah permohonan banding, Pemohon Banding diterima menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang yang dimohonkan banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;

Bahwa tanah milik Pemohon Kasasi Husain Iskandar, bahwa tanah ini sekarang perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Bon, bahwa dahulu tanah ini perkara Nomor 011Pdt.g/2004/pn.Btg, bahwa H. Badrun Ismail Penggugat melawan Ir. M. Tas'an Tergugat I, Husain Iskandar Tergugat II, Aris Ara Tergugat III, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bontang gugatan H. Badrun Ismail ditolak;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 98/Pdt/2004/PT.KT.SMDA, bahwa gugatan H. Badrun Ismail dikabulkan melawan Terbanding Ir. M. Tas'an Linggar Jati, Husain Iskandar, Aris Ara;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006 Pemohon Kasasi Husain Iskandar dikabulkan melawan Termohon Kasasi H. Badrun Ismail, Ir. M. Tas'an Linggar Jati, Aris Ara;

Bahwa karena Termohon Kasasi Aris Ara tidak mengakui kalah dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Btg., dan menguasai tanah yang sudah terperkara di Pengadilan tanah milik Pemohon Kasasi Husain Iskandar dan sekaligus menguasai tanah milik Mustakim dengan menggunakan bukti surat foto copi di foto kopi Surat Pernyataan Pemilikan Penguasaan Tanah (SPPPT) luas = 49.728 meter atau 4 ha 9.728 meter tidak dinomor stempel hanya tanda tangan Drs. Basran Yulius tanggal 23 Januari 1996 lalu bersama-sama Camat, Lurah memiliki tanah tersebut;

Bahwa Camat Bontang Barat dan Lurah Kanaan membuat-buat sendiri surat lalu dimiliki sendiri, yang disebut Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2003 dan Surat Kesepakatan tanggal 9 Agustus 2003, bahwa setelah tau Aris Ara kalah di Pengadilan perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Btg. Lalu Aris Ara diajak kuasai tanah yang sudah terperkara di Pengadilan tanah milik Pemohon Kasasi tersebut. Karena Terkasasi I dan II ikut memiliki tanah tersebut P- I-II- Nomor 15;

Bahwa dahulu proses perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Btg., sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI. sampai putusan berkekuatan hukum tetap biaya sendiri Husain Iskandar tidak memakai biaya dari Camat, Lurah, Aris Ara, Ir. M. Tas'an Linggar Jati maupun biaya yang mengaku dirinya sebagai pengurus penjual tanah ini atau Makelar penjual tanah. Dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi mohon dikabulkan seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusan kasasinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat III yang menimbun rawa dengan tanah dan selanjutnya mengelolanya dengan baik sejak tahun 1983, sebaliknya Penggugat tidak mengajukan bukti sah dan kuat untuk mendukung dalilnya bahwa objek sengketa adalah miliknya, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **HUSAIN ISKANDAR dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasas: I. **HUSAIN ISKANDAR**, II. **MUSTAKIN** tersebut;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003